

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) POLRESTA PALEMBANG**

### **A. Sejarah Singkat dan Kedudukan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak**

Pada tahun 1996, beberapa Polwan senior atas dasar pengalaman melihat “*police women desk*” di Filipina serta dorongan Prof. Saparinah Sadli meminta Kapolri agar membentuk *Police Women Desk* di Indonesia. Selama setengah tahun usaha tersebut terombang ambing, terutama karena birokrasi yang saling melempar tanggung jawab dan suasana prareformasi yang menyita perhatian semua pihak terutama Polri.

Pada bulan Mei 1998 pecah huru-hara di Jakarta dan pada saat itu terlihat sekali pentingnya kesiapan semua pihak dalam menangani kasus kejahatan terhadap perempuan. Agar dapat bergerak secara kelembagaan, pada tanggal 1 September 1998 tepat pada hari jadi Polwa ke-50 didikan LBPP Derap Warapsari oleh 6 orang Polwan senior (anggotanya Purnawirawan Polwan berpangkat Kolonel), lembaga bantuan perlindungan perempuan “Derap Warapsari” adalah sebuah lembaga yang bernaung dibawah suatu badan hukum yang berbentuk yayasan yaitu yayasan Bhakti Warapsari. Derap Warapsari merupakan perpaduan antara Derap dan Warapsari, Derap sebenarnya merupakan akronim yang didasari empat rasa asih terhadap perempuan, sedangkan Warapsari berasal dari kata wara dan harapsari yang berarti perempuan pilihan. Tujuan utama Derap adalah untuk menjadi jembatan antara Polri dengan masyarakat dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, melalui program-program sebagai berikut :

1. Mendorong terbentuknya Ruang Pelayanan Khusus (*Police women desk*) sampai ketinggian polres seluruh daerah.
2. Melatih kemampuan para Polwan awak RPK dalam melayani perempuan korban kejahatan.
3. Menjalin jaringan kerjasama *net working* dengan semua pihak yang terlibat dalam penanggulangan kejahatan terhadap perempuan.
4. Membantu perempuan korban kejahatan dengan mendirikan pusat Krisis dan Rumah Aman yang dapat diakses oleh RPK.

Setelah Derap berdiri, yang pertama dilakukan ialah mensosialisasikan keberadaannya, baik dilingkungan kelompok masyarakat yang peduli terhadap masalah kejahatan terhadap perempuan. Akhirnya dengan dorongan ibu asuh Polwan yang adalah istri Kapolri, Kapolda Metro Jaya meresmikan pembukaan 9 (sembilan) Ruang Pelayanan Khusus (RPK) diseluruh jajaran Polda Metro Jaya pada tanggal 16 April 1999 dalam rangka peringatan hari lahir R. A. Kartini disediakan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) bagi korban tindak kejahatan terhadap perempuan dan anak-anak merupakan suatu wujud kepedulian kaporli untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ruang pelayanan Khusus adalah sebuah ruang yang tertutup dan nyaman di kesatual Polri, dimana perempuan dan anak-anak korban kekerasan dapat melaporkan kasusnya dengan aman kepada Polwan yang empatik, penuh pengertian, dan profesional. Sehingga para korban yang melaporkan kasusnya dengan aman dan terbuka kepada Polwan yang selalu bersikap penuh pengertian dan profesional dibidangnya.

RPK ditangani oleh para Polwan dan mereka tidak memakai pakaian seragam, sehingga kesan “angker” tidak terlihat. Mereka selain mampu menjalankan tugas-tugas kepolisian, juga mampu “merangkul”

perempuan korban kejahatan dan memiliki empati kepada kaumnya yang dibelit masalah. Sebelum adanya RPK, penanganan kasus-kasus kekerasan dan delik susila dimana perempuan dan anak-anak menjadi korban, sepenuhnya ditangani oleh petugas polisi, baik laki-laki maupun perempuan (Polwan). Kondisi ini kurang maksimal, karena perempuan dan anak yang menjadi korban seringkali merasa malu dan kurang terbuka kepada polisi laki-laki yang menangani tindak pidana kekerasan yang dihadapi. Diharapkan dengan penampilan yang berbeda (tanpa seragam) para pelapor (perempuan dan anak) tidak merasa segan dan takut lagi, sehingga mereka bisa bebas mengemukakan tindak pidana yang dialami.

Pada tanggal 3 Oktober 2007 Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di ubah menjadi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dimana unit ini bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Tujuan dibentuknya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) adalah guna mencare serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang atau dengan kata lain membuat jelas tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam hal ini lebih menekankan pendekatan secara halus dalam mengajukan pertanyaan kepada korban yang biasanya perempuan dan anak.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) terdiri dari unsur pimpinan berupa Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Kanit PPA), dan unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksanaan berupa Perwira Unit Pelindung (Panit Lindung) serta Perwira Unit Penyidik (Panit Idik), yang semua anggotanya terdiri dari Polisi Wanita (Polwan). Sehingga perempuan yang telah menjadi korban kekerasan tidak

merasa malu untuk memberikan keterangan tentang kekerasan yang dialami tersebut. Adapun hal yang akan disampaikan oleh korban bersifat sangat privasi. Selain itu, muslimah yang tidak dilakukan pemeriksaan atau penggeledahan oleh Polisi laki-laki, sehingga pada ruang perlindungan perempuan dan anak terdiri dari para perempuan.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) merupakan unsur pelayanan dan pelaksanaan staf yang berkedudukan di bawah Dir I/ Ham dan Trans Bareskrim Polri, Kasat Opsna 1 Dit Reskrim Um Polda Metro Jaya, Kasat Opsnal Dit Reskrim Polda dan Kasat Reskrim Polres.

## **B. Dasar Pembentukan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak**

1. Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1984 Tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita.
2. Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
3. Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
4. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
5. Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
6. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
7. Undang-Undang Nomer 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
8. Undang-Undang Nomer 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
9. Undang-undang Nomer 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)
10. Peraturan Kapolri Nomer 3 Tahun 2007 Tentang OTK UPPA
11. Peraturan Kapolri Nomer 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan ruang pelayanan khusus dan tata cara pemeriksaan saksi dan/ atau korban tindak pidana.

12. Peraturan Kapolri Nomer 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi prinsip dan standar HAM dalam penyelenggaraan tugas kepolisian RI.
13. Peraturan Kapolri Nomer 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen penyidikan.
14. Peraturan Menteri PP dan PA No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan.

### **B. Misi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak**

Berdasarkan sejarah dan peraturan pembentukan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), dibentuknya Unit ini mempunyai visi dan misi yang ingin dicapai yaitu :

#### 1. Visi

Memberikan pelayanan, perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dan kejahatan dengan profesional penuh empati dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai pelaku kejahatan

#### 2. Misi

- a. Memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban dan atau saksi tindak pidana kekerasan dan kejahatan trafficking dan pelecehan seksual dan empati.
- b. Memberikan pelayanan secara cepat dan professional kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, kejahatan, trafficking dan tindak pidana pelecehan seksual.
- c. Memperhatikan kepentingan yang terbaik untuk anak
- d. Menciptakan rasa aman dan nyaman kepada perempuan dan anak korban kejahatan.
- e. Memproses sampai ke pengadilan para pelaku kejahatan dengan korban perempuan dan anak.

- f. Penegakan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai pelaku kejahatan.

### **C. Tugas pokok Unit Pelayanan Perempuan dan Anak**

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Tugas Unit PPA berdasarkan Peraturan Kapolri Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia :<sup>1</sup>

Pasal 3 : Unit PPA bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan Anak

Pasal 4 : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 unit PPA menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan Pelayanan dan Perlindungan Hukum;
- b. Penyelenggaraan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana;
- c. Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi dengan Instansi Terkait.

Pasal 6 :

1. Kanit PPA bertugas memimpin Unit PPA dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya, dilaksanakan di Ruang Pelayanan Khusus disingkat RPK.
2. Kerja sama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah, non-pemerintah dan pihak lainnya dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

Lingkungan tugas Unit PPA meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak yaitu; perdagangan orang (hukum trafficking), penyelundupan manusia (peoplesmuggling), kekerasan (secara umum

---

<sup>1</sup> Peraturan Kapolri Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA)

maupun dalam rumah tangga), susila (perkosaan, pelecehan, cabul), vice (perjudian dan prositusi), adopsi ilegal, pornografi dan pornoaksi, moneylaundering dari hasil kejahatan tersebut di atas, masalah perlindungan anak (sebagai korban/tersangka), perlindungan anak (sebagai korban/tersangka), perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman serta kasus-kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak.

#### **D. Fungsi dan Peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak**


Adapun fungsi dari dibentuknya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak adalah :

1. Memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kejahatan/ kekerasan dalam rangka penegakan hukum.
2. Melakukan penyidikan perkara terhadap perempuan dan anak pelaku kejahatan/ kekerasan

Sedangkan, peranan adanya Unit PPA ialah :

1. Memberikan rasa aman kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan/ kekerasan. Mengungkap kasus kejahatan/ kekerasan yang terkait dengan perempuan dan anak sebagai pelaku.
2. Membangun dan memelihara sinergi dengan fungsi/ lembaga terkait dengan pelayanan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban maupun penegak hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku kejahatan/ kekerasan.

### E. Struktur Organisasi/ Jabatan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polresta Palembang



Sumber : Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polresta Palembang, tanggal 28 Desember 2018